

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. J., & Hanifuddin, I. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perserikatan Islam. *Kunuz: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1.
- Andrianto, & Firmansyah, A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Darmawan, & Fasa, M. I. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Dela, Y., & Anggraini, T. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan di Masa Pandemi Covid-19 pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana (JRAMB)*, 7.
- Elwardah, K., & Nurhayati. (2019). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus PT BPRS Muamalat Harkat Suka Raja). *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 4.
- Faisal. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah dan Nasabah dalam Pembiayaan Murabahah*. Jakarta: Kencana.
- Fauziah, N. D. (2018). Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3.
- Fernando, A. (2021). *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Yayasan Kita Menulis.
- Fitri, R. N., & Rokan, M. K. Analisis Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Financing (NPF) Pada PT.

- Bank Sumut Cabang Syariah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Invention*, 3.
- Hariyanto, A., Asra, M., & Al-Hanun, W. (2018). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Analisis Yuridis Peraturan Bank Indonesia. *Lisan Al-Hal*, 12.
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *Jurnal Qawanin*, 02.
- Harriyah, S. M., & Rahmawati, R. (2022). Analisis Restrukturisasi dalam Penyelesaian Pembiayaan KPR Bermasalah pada Bank BTN Syariah Cabang Bekasi. *Jurnal Bunga Rampai MES Foundation*, 2.
- Herlina. (2021). *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*. Penerbit NEM.
- Indonesia, I. B. (2018). *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A., & Hanafi, F. (2021). *Menjaga Konsep Ekonomi Syariah*. Bogor: IPB Press.
- Kartika, D., & Oktafia, R. (2021). Implementasi Strategi dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al- Mubarak Sidoarjo. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4.
- Kasmiah, H. K. D. (2020). Efektivitas Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Di Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Kcp Kolaka. *Ekonomi Bisnis Syariah*, 3.
- Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *IBF: Islamic Business and Finance*, 1.
- Lestari, R. A. (2021). *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Multiguna Sepeda Motor Menarik Minat Nasabah Menabung di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Binjai*. UINSU.
- Madjid, S. S. Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah. *J-HES*:

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2.

Marliyah, Kamilah, & Rahmadina. (2021). The Effect of Murabahah Financing and Profit Sharing on the Profitability of Return on Assets (ROA) Through Non Performing Financing (NPF) In Sharia Commercial Banks. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4.*

Misra, I., Ragil, M., & Fachreza, Mu. I. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan Praktik Perbankan Syariah di Indonesia)*. Yogyakarta: K-Media.

Nafi'ah, E. A., & Widyianingsih, B. (2021). Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 8.*

Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UINSU Press.

Rahmani, N. A. B. (2016). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU PRESS.

RI, D. A. (2015). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Darus Sunnah.

Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.

Rukin. (2019). *Metodologi penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.

Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2018). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. Yogyakarta: UAD Press.

Sa'diyah, M. (2019). *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: UNISNU Press.

Sepdrianti, D. (2020). *Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Murabahah*

Bermasalah pada PT. Bank BNI Syariah KCP Payakumbuh. IAIN Batusangkar.

Setiawan, A., & Ali, H. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemic Covid-19 di Bank Muamalat Madiun. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.

Setiawati, N. U. (2021). Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada Nasabah UMKM Akibat Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). *Notaire*, 4.

Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UINSU Press.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D Edisi Kedua Cet.ke 2*. Bandung: Alfabeta.

Suhaimi, & Asnaini. (2018). Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Jurnal Al-Intaj*, 4.

Tasya, Y. R., & Nasution, J. (2021). Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah pada Masa Pandemi Covid-19 di Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Lubuk Pakam. *Account; Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 8.

Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.

Utami, A. S., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Prosedur Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Marelan Raya. *Sibatik Journal*, 1.

Yanti, A. (2019). *Analisis Restrukturisasi sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Medan Marelan)*. UMSU.

Yusmad, M. A. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

LAMPIRAN:**PEDOMAN WAWANCARA****ANALISIS RESTRUKTURISASI SEBAGAI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MURABAHAH BERMASALAH (STUDI KASUS PT. BANK SUMUT
KANTOR CABANG PEMBANTU SYARIAH BINJAI)**

1. Bagaimana prosedur dalam melakukan pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai?

Jawaban:

Menurut bapak Syafrinda Asmika:

“Ketika calon nasabah ingin melakukan pembiayaan murabahah di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai maka nasabah harus membuat surat permohonan serta melengkapi persyaratannya dan juga menyebutkan tujuan mengambil pembiayaan untuk keperluan apa dan juga mengikuti prosedur yang telah ditentukan bank. Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah sebelumnya pihak bank melakukan analisis secara mendalam terlebih dahulu yaitu menggunakan analisis 5C yaitu *character, capacity, collateral, condition of economic, dan capital*. Analisis 5C ini sangatlah perlu karena dengan analisis ini pihak bank mengetahui layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan tersebut. Adapun hal lain yang harus dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan mencari informasi mengenai nasabah menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK. Setelah hasil SLIK tersebut keluar sehingga kita dapat mengetahui karakter nasabah tersebut apabila hasil SLIK tersebut menunjukkan karakter nasabah tersebut buruk maka dapat dikatakan nasabah tersebut memiliki karakter yang buruk. Setelah pihak bank mengetahui karakter nasabah tersebut. Jika karakter nasabah tersebut baik dan bank pun sudah melakukan survei maka nasabah tersebut dapat melakukan pembiayaan di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai.”

2. Apa saja kategori pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ?

Jawaban:

Menurut bapak Sapto Adi Nugroho:

“Adapun suatu pembiayaan dikategorikan pembiayaan bermasalah pada saat pembiayaan tersebut dengan kategori kolektibilitas 3 atau kurang lancar dimana tunggakan pembayaran angsuran telah melewati 90 hari, kategori kolektibilitas 4 atau diragukan dan yang terakhir yaitu kategori kolektibilitas 5 atau macet.”

3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ?

Jawaban:

Menurut bapak Syafrinda Asmika yaitu:

“Pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai penyebab utamanya adalah berasal dari pihak nasabah itu sendiri karena nasabah tersebut memiliki watak ataupun karakter nasabah tersebut kurang baik ataupun buruk, seperti mereka yang tidak mau tau dengan kewajibannya dan selalu menghindar saat datang jatuh tempo angsurannya, selain itu juga nasabah yang kehilangan pekerjaannya atau di PHK dari tempat ia bekerja sehingga ia tidak memiliki pendapatan lagi dan ia tidak mampu lagi membayarkan kewajibannya kepada bank. Dan faktor lainnya yaitu kondisi usaha nasabah tersebut menurun sehingga pendapatan nasabah menurun juga dan kemudian nasabah tidak mempunyai cukup uang untuk membayarkan kewajibannya. Selain itu juga terdapat faktor lain yaitu force majeure, dimana suatu keadaan diluar kemampuan nasabah sehingga kerugian tidak dapat dihindari seperti banjir, kebakaran, gempa dan bencana alam lainnya.”

Menurut bapak Sapto Adi Nugroho selaku Pimpinan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai yaitu:

“Sebelum bank memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah maka bank akan menerapkan prinsip 5C yaitu Character, Capacity, Collateral, Condition of economic, Capital dan juga melakukan survey kepada calon nasabah. Namun, ketika masuk jadwal pembayaran ternyata nasabah tersebut mengalami keterlambatan pembayaran angsuran tersebut dan kemungkinan itu terjadi karena adanya kurang tepatnya atau kurang kehati-hatian dalam menerapkan analisis 5C dan survey yang dilakukan pihak bank sebelum memberikan pembiayaan murabahah sehingga tidak tepat dalam memprediksi apa yang terjadi dalam kurun waktu pembiayaan berlangsung. Tapi kesalahan yang dilakukan pihak bank tersebut presentasinya sedikit bahkan jarang terjadi”

4. Bagaimana penerapan restrukturisasi pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ?

Jawaban:

Menurut Bapak Syafrianda Asmika:

“Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah. Nasabah dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet perlu dilakukan restrukturisasi pembiayaan agar pembiayaan tersebut lancar kembali sehingga nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali. Seperti memperpanjang jangka waktu pembayaran pembiayaan ataupun juga mengurangi kewajiban jumlah yang harus dibayarkan nasabah.”

5. Bagaimana mekanisme ataupun prosedur restrukturisasi di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ?

Jawaban:

Menurut Bapak Syafrianda Asmika:

“Ketika si nasabah masih mempunyai kemampuan tapi kemampuannya seperti diawal lagi. Misalnya biasanya nasabah bisa membayarnya 100% dan kemudian mungkin nasabah hanya bisa atau mampu membayar 40%.

Jadi nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kemudian pihak bank menerima berkas-berkas yang diajukan si nasabah seperti permohonannya, data-data keuangan nasabah setelah adanya penurunan kemampuan untuk membayar pembiayaan tersebut. Pokoknya data-data yang dibutuhkan bank harus disiapkan nasabah lalu disurvei lagi oleh pihak bank, nanti dinilai lagi kira-kira berapa pendapatan nasabah. Jika 8% penurunan usahanya dibandingkan kondisi normal kemudian dinilai juga agunannya kembali atau rekapitulasi. Kemudian nanti pihak bank membuat memorandum. Jadi, memorandum itu, itulah analisisnya kira-kira layak tidak nasabah tersebut diberi restrukturisasi. Misalnya ini diawalnya diangsurannya 5 juta jadi 2 juta. Jadi, kita analisa lagi bisa tidak di angsuran 2 juta tersebut dia bisa menuruti kewajibannya yaitu kewajibannya membayarkan angsurannya tiap bulan. Kalau misalnya layak maka di ajukanlah memorandum itu ke kantor pusat, lalu sama orang kantor pusat dinilai lagi atau direview lagi yang udah unit-unit atau kantor cabang pembantu kerjakan. Kemudian kantor pusat menilai lagi, jika dia layak nanti setuju oleh beberapa pihak misalnya ada pihak divisi penyelamatan pembiayaan, divisi unit usaha syariah, dan divisi manajemen risiko. Jadi terdapat 3 pihak, jika dari ketiga pihak tersebut menyatakan layak nasabah tersebut diberikan restrukturisasi maka kemudian restrukturisasi dijalankan oleh Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai. Kantor pusat mengeluarkan surat izin ke kantor unit atau seperti kantor Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ini. Surat izin itu berisikan persetujuan bahwa nasabah tersebut boleh diberi restrukturisasi. Setelah kita dapat surat persetujuan itu maka kita kabari pihak nasabahnya. Setelah nasabah diberi kabar mengenai persetujuan restrukturisasi tersebut maka si nasabah datanglah ke kantor untuk meneneken lagi adendum akad yang ada perubahan misalnya ini mungkin di awal akad angsurannya 5 juta jadi kita rubah angsurannya jadi 2 juta atau misalnya bisa juga penjadwalan ulang yang awalnya 15 tahun taambah 1 tahun maka jadi 16 tahun disitulah kita

tuangkan dalam adendum akad tersebut. Setelah nasabah menandatangani dan nasabah juga sudah setuju semuanya kemudian pihak bank tinggal melakukan teknis ke kantor cabang Binjai. Dirubahlah disistem mengenai perubahan tersebut. Adapun data-data yang disiapkan nasabah berupa data diri, surat keterangan kerja, surat keterangan terjadi penurunan pendapatan, dan bukti slip gaji/ bukti-bukti usaha. Restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, Peraturan OJK dan Fatwa DSN”

6. Apakah restrukturisasi efektif dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah?

Jawaban:

Menurut bapak Syafrianda Asmika :

“Restrukturisasi efektif dalam hal memperbaiki kolektibilitas bank”

7. Apakah tujuan penerapan restrukturisasi pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ?

Jawaban:

Menurut bapak Ahmad Ananda Prawira:

“Adapun tujuan restrukturisasi tersebut untuk membantu nasabah yang mengalami kendala ataupun tidak mampu membayarkan kewajibannya seperti biasanya sehingga dengan adanya restrukturisasi dapat meringankan beban angsuran nasabah dan juga nasabah tersebut dapat membayarkan kewajibannya lagi sehingga pembiayaan tersebut bisa menjadi lancar kembali.”

8. Apa saja kendala dalam pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ?

Jawaban:

Menurut bapak Ahmad Ananda Prawira:

“Adapun kendala yang sering terjadi dalam menerapkan restrukturisasi pembiayaan murabahah yaitu karakter kurang baik dari nasabah tersebut seperti nasabah tersebut tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan dan tidak bertanggung jawab dan juga selalu mencari alasan ataupun

menghindar saat akan dilakukan penagihan dan penyelesaian pembiayaan oleh pihak bank ataupun telepon dari pihak bank yang tidak dijawab oleh nasabah dan lainnya”

9. Bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah pada masa pandemi covid 19 di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai ?

Jawaban:

Menurut bapak Syafrinda Asmika:

“Ketika pada saat pandemi Covid-19 adapun upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan murabahah bermasalah yaitu dengan cara restrukturisasi covid. Restrukturisasi covid ini sama seperti restrukturisasi biasa. Restrukturisasi ini berlaku untuk nasabah yang usahanya terkena dampak pandemi sehingga pendapatannya menurun. Semenjak pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai restrukturisasi covid ini banyak nasabah yang padahal tidak terkena dampak covid ini dan memang nasabah tersebut awalnya memiliki karakter kurang baik sehingga kesempatan untuk melakukan restrukturisasi ini. Kalau untuk restrukturisasi covid ini biasanya dikasih jangka waktunya maksimal 1 tahun, atau waktu relaksasi artinya awalnya angsurannya 5 juta jadi 2 juta tapi maksimal 1 tahun saja. Kemudian setelah jangka waktu 1 tahun tersebut selesai maka nasabah harus membayarkan angsurannya seperti diawal atau seperti biasa.”

DOKUMENTASI



SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
 MEDAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. William Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : 6823/EB.I/KS.02/08/2022

02 Agustus 2022

Lampiran : -

Hal : Izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala PT. Bank SUMUT Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Devi Aprilia Ningsih
 NIM : 0503182135
 Tempat/Tanggal Lahir : Kerpai, 26 Februari 2000
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : DUSUN III DESA BEKULAP Kelurahan BEKULAP
 Kecamatan SELESAL

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Tengku Amir Hamzah No.4A, Jatinegara, Kec. Binjai Utara, Kota Binjai, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Analisis Restrukturisasi sebagai Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Binjai)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 02 Agustus 2022
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Marliyah, M. Ag
 NIP. 197601262003122003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

SURAT BALASAN IZIN RISET



UNIT USAHA SYARIAH

Medan Ringroad

KANTOR PUSAT
 Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
 Phone : (061) 415 5100 - 451 5100
 Facsimile : (061) 414 2937 - 451 2652
 Medan, 12 Agustus 2022

Nomor : 363/KCSy06-OPS/L/2022
 Lampiran :-

Kepada Yth.
Pemimpin PT. Bank SUMUT
Cabang Pembantu Syariah Binjai
 Di-
 Tempat

Hal : Izin Riset

Assalamualaikum Wr. Wb
"Semoga Bapak dan seluruh staff selalu diberi kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT, dalam melaksanakan tugas dan aktifitas sehari-hari. Aamiin"

Sehubungan dengan surat dari PT. Bank SUMUT KCPSy Binjai No. 341/KCSy06-KCPSy08/L/2022 tgl 08 Agustus 2022 Hal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang tersebut di bawah ini disetujui untuk melakukan riset di PT. Bank Sumut maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	NIM	Unit Kantor
1	Devi Aprilia Ningsih	0503182135	KCPSy Binjai

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Operasional Cabang Pembantu Syariah Binjai, menjaga kerahasiaan Bank serta menerapkan protokoler antisipasi Covid-19.
3. Selesai penulisan skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Binjai. Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb,
 Pemimpin Operasional
 PT. Bank SUMUT
 KCSyariah Medan Ringroad

Zulfikar
 NPP. 1239.160677.110804

Cc. - File

CURRICULUM VITAE

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Devi Aprilia Ningsih
NIM : 0503182135
Tempat, Tanggal Lahir : Kerpai, 26 Februari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jurusan/Prodi : S1 Perbankan Syariah
Alamat : Dusun III Desa Bekulap, Kec. Selesai,
Kab. Langkat
Pekerjaan : Mahasiswi
No. Hp : 082272512669
E-Mail : deviaprilianingsih26@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN 053968 Kerpai Berijazah Tahun 2012
2. Tamatan SMP Negeri 3 Satu Atap Kerpai Berijazah Tahun 2015
3. Tamatan SMA Negeri 1 Selesai Berijazah Tahun 2018